

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat uraian yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka pada bab akhir ini penulis cantumkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian ini, keadaan surat yang diperjual-belikan terdapat unsur-unsur penipuan, yaitu tidak menjelaskan barang yang dijual kepada pembeli dengan jujur dan transparan, kebohongan dalam menjelaskan penjualan barang tersebut adalah penjual memperjual-belikan barang yang belum ada di tangan, kemudian meminjam uang kepada toke dengan syarat bahwa setelah ada barang, penjual menjualkan suratnya kepada toke. Tetapi kenyataannya setelah ada surat, penjual menjualkan surat kepada toke lain.
2. Praktek jual beli surat pengangkutan barang (PB) di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan surat tersebut yaitu:
  - a. Tidak adanya waktu untuk mempercepat mencairkan suratnya dari Pabrik/PT. yang dimaksud disini adalah penjual tidak dapat mencairkan suratnya sebelum tanggal yang sudah ditetapkan dari pabrik/PT.
  - b. Koperasi unit desa tidak aktif. Dan
  - c. Koperasi sangat berperan penting dalam mensejahterakan para penjual surat, dengan tidak berjalannya koperasi mengakibatkan banyak penjual yang kecewa.

3. Menurut Hukum Islam jual beli yang memenuhi syarat dan rukun-rukun jual beli tersebut dibolehkan, namun jika kurang salah satu dari syarat dan rukun jual beli tersebut maka transaksi jual beli tersebut bertentangan dengan konsep fiqh muamalah.

## **B. Saran**

Melihat kenyataan yang terjadi di desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto tentang jual beli surat pengangkutan barang (PB) penulis menyarankan:

1. Disyaratkan kepada para pembeli (toke) dan penjual surat agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli dalam Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong-menolong.
2. Dan juga diharapkan kepada pembeli (toke) agar tidak melakukan penekanan terhadap penjual yang meminjam uang.
3. Menghidupkan kembali KUD yang sudah tidak aktif.